



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Papua Barat, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 Klasaman, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. TRI KRAMA ADHYAKSA, S.H;
2. SYAMSUL MARDI, S.H;
3. I PUTU GEDE BAYU SUDARMAWAN, S.H;

Yang merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sorong, berdasarkan SKK/45/062024 tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-04/R.2.11/06/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

Dan

CV. NEPTUNE EKA SARANA, yang beralamat di Jalan Wigeo No. 18, Kampung Baru, Sorong Kota, Kota Sorong, dalam hal ini ORLANDO DANIEL PATTINAMA selaku Komisaris pada CV. Neptune Eka Sarana;

Selanjutnya disebut sebagai..... Pihak II;

Bahwa menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 29/Pdt.G.S/2024/PN Son dan sepakat untuk berdamai berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dalam hal ini Penggugat dan Pihak II dalam hal ini Tergugat telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dalam hal ini Penggugat dan Pihak II dalam hal ini Tergugat membenarkan yang menjadi objek/pokok perkara gugatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana yang diajukan Pihak I dalam hal ini Penggugat adalah perihal tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan September 2024 sebesar Rp 92.178.385,52,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh dua cent) dengan rincian jumlah tunggakan iuran per Bulan September 2024 yakni sebesar Rp 76.149.533,00 (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) serta Denda iuran sebesar Rp. 16.028.852,52,00 (enam belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh dua cent);

Pasal 3

Bahwa kemudian Pihak II dalam hal ini Tergugat bersedia membayar tunggakan iuran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dengan cara mencicil selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perdamaian disepakati;

Pasal 4

Bahwa Pihak I dalam hal ini Penggugat menyepakati hal yang tersebut dalam Pasal 3 dengan memberikan waktu kepada Pihak II dalam hal ini Tergugat untuk mencicil Pembayaran iuran yang termuat dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak Bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Maret 2025;

Pasal 5

Bahwa Pembayaran iuran yang termuat dalam Pasal 4 diatas dibayarkan kepada Pihak I dalam hal ini Penggugat setiap tanggal 20 setiap bulannya dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- 1) Angsuran pertama Untuk Pembayaran Tunggakan Periode iuran September 2019 s/d Juni 2020 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan total sebesar Rp. 16.727.930,20 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma dua puluh cent) wajib dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Kode Bayar: 400000251495;
- 2) Angsuran Kedua Untuk Pembayaran Tunggakan Periode iuran Juli 2020 s/d April 2021 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan total sebesar Rp. 16.727.930,20 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma dua puluh cent) wajib dibayarkan pada tanggal 20 November 2024 dengan Kode Bayar: 400000251495;
- 3) Angsuran Ketiga Untuk Pembayaran Tunggakan Periode iuran Mei 2021 s/d Februari 2022 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 16.727.930,20 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma dua puluh cent) wajib dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Kode Bayar: 400000251495;

4) Angsuran Keempat Untuk Pembayaran Tunggakan Periode Iuran Maret 2022 s/d Desember 2022 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan total sebesar Rp. 16.727.930,20 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma dua puluh cent) wajib dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan Kode Bayar: 400000251495;

5) Angsuran kelima Untuk Pembayaran Tunggakan Periode Iuran Januari 2023 s/d Oktober 2023 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan total sebesar Rp. 16.653.029,02 (enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah koma nol dua cent) wajib dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2025 Kode Bayar: 400000251495;

6) Angsuran keenam Untuk Pembayaran Tunggakan Periode Iuran November 2023 s/d September 2024 ditambah dengan iuran bulan berjalan dengan total sebesar Rp. 16.103.753,70 (enam belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh cent) wajib dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025 Kode Bayar: 400000251495;

Pasal 6

(1). Bahwa apabila Pihak II dalam hal ini Tergugat melanggar hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak I dalam hal ini Penggugat berhak menempuh jalur hukum lanjutan baik mengajukan gugatan perdata atau pidana dan menyita aset milik Pihak II dalam hal ini Tergugat untuk melunasi Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan nominal yang termuat dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

(2). Bahwa apabila Pihak II dalam hal ini Tergugat tidak melakukan pembayaran pada bulan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dalam Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak II dalam hal ini Tergugat wajib membayarkan sisa Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembayaran kepada Pihak I dalam hal ini Penggugat melalui Kode Bayar: 400000251495;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya Pihak I dalam hal ini Penggugat dan Pihak II dalam hal ini Tergugat sepakat menyatakan perkara ini telah selesai;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Son



Pasal 8

Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan disepakati para pihak pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa kedua belah pihak, sepakat agar isi perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan Sederhana serta Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah sebesar Rp.287.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Agusthina Lenora Keda, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	:Rp. 50.000,00
3.	PNBP	:Rp. 20.000,00
4.	Biaya panggilan	:Rp.117.000,00
5.	Sumpah	:Rp. 50.000,00
6.	Meterai	:Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	:Rp. <u>10.000,00+</u>
Jumlah		:Rp.287.000,00